PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN WATES
Jalan Raya Kediri Nomor 296 Wonorejo ☎ (0354) 442403
W A T E S

KEPUTUSAN CAMAT WATES
NOMOR: 470 / 62 /418.65/2024

TENTANG

SUSUNAN SURAT KEPUTUSAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN WATES TAHUN 2024

CAMAT WATES,

Menimbang :

a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kantor Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan kantor kecamatan wates;
b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kantor Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan Keputusan Camat Wates;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha di Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengelolaan Pengadungan Masyarakat Lingkungan Kantor Kecamatan Wates terpadu satu pintu;

KEDUA : Prosedurr Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilakukan secara cepat,tepat,transparan,adil,tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya;

KEEMPAT : Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terintergritas dengan kementrian/lembaga dan perangkat daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ini ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki dan disempurnakan kembalisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : Januari 2024
Camat Wates

SUBUR WIDONO,S,STP,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750927 199511 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Camat Wates
Nomor : 470/ 62 /418.65/2024
Tanggal : Januari 2024

I. PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN

Petugas pengelola pengaduan adalah Kepala Seksi Pelayanan berserta staf pada seksi pelayanan.

II. PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN

A. Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan dengan tahapan :

- ✓ Menerima dan memberikan tanda terima;
- ✓ Memeriksa kelengkapan dokumen;
- ✓ Mengklasifikasikan dan memprioritaskan penyelesaian;
- ✓ Menelaah dan menanggapi;
- ✓ Menatausahakan
- ✓ Melaporkan hasil, memantau dan mengevaluasi

B. Pengaduan dapat dilakukan melalui

- ✓ Tatap muka langsung kepada petugas pengelola pengaduan di kantor pelayanan Kecamatan Wates satu pintu;
- ✓ Tertulis disampaikan dikotak pengaduan yang disediakan;
- ✓ Website : yanblik.kedirikab.go.id
- ✓ Telepon : (0354) 442403
- ✓ Email : kecamatanwates02@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN

Camat Wates

SUBUR WIDONO,S,STP,MM.
Penata Tingkat I
NIP. 19750927 199511 1 002

Dipindai dengan CamScanner